

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai Peran ILO terhadap Pelanggaran HAM berupa Perdagangan Orang yang Terjadi Pada ABK telah disampaikan dan diuraikan secara gamblang pada Bab Pembahasan sebelumnya. Dengan hasil analisis yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelanggaran HAM berupa perdagangan orang terhadap ABK bukanlah suatu permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat dunia, terutama di tengah para ABK dimanapun ia berada dan manapun kewarganegaraan yang melekat padanya. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan ABK yang berada di atas kapal selama waktu tertentu sehingga jauh dari pemantauan, dimana resiko yang besar dapat terjadi pada ABK, terutama ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana jumlah ABK WNI di luar negeri tidak sedikit. Perdagangan orang yang terjadi pada ABK berkewarganegaraan Indonesia di luar negeri terjadi dalam bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dimana dalam pelaksanaan pekerjaan ABK berkewarganegaraan Indonesia tersebut dilakukan dengan adanya kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, dan penyalahgunaan wewenang, dan hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan eksploitasi yang di dalamnya termasuk kerja paksa.

Pada pelaksanaannya ILO memang berperan dalam penyusunan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan juga Rekomendasi Nomor 199 yang melengkapi konvensi tersebut, sebagai salah satu bentuk peran ILO dalam memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, juga perlindungan pelaksanaan hak-hak ABK. Akan tetapi, terhadap para ABK WNI korban perdagangan orang tersebut ILO belum cukup berperan secara aktif. Dalam praktek mengenai peranan ILO menangani kasus perdagangan orang, dalam suatu forum pertemuan antara negara dengan ILO, masing-masing negara anggota melaporkan dan *me-review* tentang implementasi dari berbagai konvensi ILO. Dalam forum itu, ILO berperan untuk mengkritisi negara anggota yang bermasalah dan kemudian memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya implementasi dari berbagai konvensi itu. ILO tidak dapat diharapkan untuk dapat masuk secara ekspansif menangani kasus demi kasus. ILO hanya dapat memberikan rekomendasi dan catatan kritis tentang pelaksanaan konvensi-konvensinya kepada negara anggota. Dengan demikian berarti bahwa, ILO menyerahkan kewenangan penyelesaian kasus perdagangan orang terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia tersebut kembali kepada negara Indonesia dan negara pihak yang terkait.

B. SARAN

Banyaknya permasalahan perdagangan orang yang menimpa ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja diluar negeri, ILO dalam kedudukannya sebagai organisasi buruh internasional serta keberadaannya di banyak negara, kiranya ILO diharapkan dapat memberikan peranannya yang lebih aktif dalam pemberantasan perdagangan orang pada ABK berkewarganegaraan WNI, diantaranya mungkin dapat dilakukan dengan:

1. Membantu negara-negara dengan melakukan pengawasan ekstra yang oleh perwakilan ILO di berbagai negara dalam pelaksanaan pekerjaan ABK WNI di luar negeri;
2. Pengawasan terhadap kontrak kerja ABK WNI dengan pemilik kapal maupun pihak perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ABK berkewarganegaraan Indonesia
3. Sebagai mediator yang aktif antara negara Indonesia dengan negara bendera kapal maupun negara sehingga perselisihan antara negara Indonesia sebagai kewarganegaraan dari ABK korban perdagangan orang dengan negara pihak lainnya sebagai negara bendera kapal dapat terselesaikan dengan baik.
4. ILO menggunakan semaksimal mungkin kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan sanksi tegas bagi

pelaku tindak pidana perdagangan orang baik individu maupun pihak lain yang dapat memberikan efek jera bagi masing-masing pihak agar tidak lalai dalam memberikan perlindungan terhadap ABK berkewarganegaraan Indonesia.

5. Membantu meningkatkan kesadaran negara anggota agar senantiasa waspada akan terjadinya perdagangan orang yang dapat terjadi pada ABK warga negaranya, dengan menggunakan berbagai cara untuk menutup celah sekecil mungkin agar perdagangan orang sedapat mungkin tidak terjadi pada para ABK warga negaranya yang bekerja di kapal perikanan asing.

ILO sangat diharapkan untuk dapat menggunakan kewenangannya semaksimal mungkin sebagai organisasi buruh internasional dalam rangka melindungi hak-hak, kesehatan, dan keselamatan para ABK berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan milik asing. Sehingga dengan demikian ILO dapat berperan lebih aktif lagi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang yang masih banyak terjadi pada ABK kapal perikanan milik asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djoko Triyanto, 2005, *Bekerja di Kapal*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Purwosutjipto. H. M. N., 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Anem Kosong Anem, Djambatan.
- Pareira Mandalangi. J., 1986, *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional: Buku 1 Suatu Modus Pengantar*, Binacipta, Bandung.
- Romly Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional: Edisi II*, PT. Alumni, Bandung.
- Sugeng Istanto. F., 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wiyono. R., 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. NON PUBLIKASI/TIDAK DITERBITKAN

- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Beate Andrees, 2008, *Kerja Paksa Dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman Untuk Pengawas Ketenagakerjaan*, terjemahan *International Labour Organization* Jakarta.
- Federasi Buruh Transport Internasional, *Konvensi ILO tentang Bekerja di Industri Perikanan Nomor 188 Tahun 2007: Panduan Untuk Serikat Pekerja*, London, terjemahan *International Labour Organization* Jakarta

Kementerian Luar Negeri (Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI), 2015, *Perlindungan ABK Kapal Ikan Oleh Kementerian Luar Negeri*, diselenggarakan oleh Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri

Myra M. Hanartani, 2005, *Konvensi Dasar ILO dan Penerapannya di Indonesia*, diselenggarakan oleh Kepala Biro Hukum Depnakertrans.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, PBB Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan

Konstitusi ILO Tahun 1919

D. INTERNET

<http://brainly.co.id/tugas/485983>, diakses pada tanggal 27 November 2015.

<http://unic-jakarta.org/2014/07/15/perdagangan-manusia-tidak-memiliki-tempat-di-dunia-modern-presiden-majelis-umum-mengatakan/>, diakses pada tanggal 4 November 2015.

<http://solidaritas-abk.mwb.im/banyak-abk-wni-jadi-budak-diluar-negeri.xhtml>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21792/ilo-dituntut-lebih-perhatikan-nasib-tenaga-kerja-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Maret 2016.

http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_151591/lang-en/index.htm, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015.

http://www.kompasiana.com/fspiln/perlindungan-pelaut-tak-ada-banyak-kasus-abk-terbengkalai_5616dab4317a61dc0d643384, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

<https://yutraf.wordpress.com/perbudakan-modern/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.

kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 8 Mei 2015.

[www.ilo.org>publication>wcms098256](http://www.ilo.org/publication/wcms098256), diakses pada tanggal 8 Mei 2015.

